



- Yth.
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal,
 3. Sekretaris Badan Litbang dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
 4. Kepala Biro di lingkungan UIN/IAIN/ IHDN/IAKN/IAHN;
 5. Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 7. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 9. Kepala Balai Diklat dan Balai Litbang;
- Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: 36558 /SJ/B.II/ 12 /2018
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
KEMENTERIAN AGAMA

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.146-1/99 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelola kepegawaian pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama wajib melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di masing-masing lingkungan Satuan Kerjanya;
2. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dengan menggunakan aplikasi online di alamat website <http://ip-jasn.bkn.go.id>, dengan nama pengguna: kemenag dan password: 3012;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Satuan Kerja eselon II, agar menyampaikan surat tertulis yang menyatakan bahwa data yang diinput pada aplikasi adalah valid dan telah diperiksa sesuai kondisi yang sebenarnya yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian, untuk diteruskan ke Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama melalui email penghargaan.ropeg@gmail.com, Karnudin (081287733703), Sugeng Riyanto (081340179849).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapan terima kasih.,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018
a.n. Menteri Agama Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,



Tembusan:
Menteri Agama Republik Indonesia.